ATOHEMA :
Jurnal Teologi Pastoral Konseling
e-ISSN 3032-3916
p-ISSN 3046-4803

https://ejournalgkn.web.id/index.php/atohemajurnal/index
Vol 3 No 4 Oktober 2026 pp 21-35

Diterima Tanggal : 23 September 2026
Disetujui Tanggal : 30 Oktober 2026

KRISIS KOMITMEN PERKAWINAN MODERN: KAJIAN TEOLOGI KELUARGA ATAS FENOMENA RETAKNYA PERKAWINAN PASANGAN MUDA KATOLIK MENURUT *AMORIS LAETITIA*

Aloysius Wangku[1]

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Email Anowangku@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena krisis komitmen perkawinan pada pasangan muda Katolik (usia pernikahan 0–10 tahun) meningkat signifikan di tengah arus modernitas, sekularisasi, dan budaya individualistis. Perkawinan yang dalam ajaran Gereja Katolik dipahami sebagai sakramen yang bersifat tak terceraikan (indissolubilitas), kini hanya menjadi sebatas ikatan emosional temporal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab krisis komitmen pasangan muda Katolik melalui kacamata Teologi Keluarga khususnya Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* dan merumuskan strategi pastoral yang relevan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi pustaka dokumen Gereja dan sintesis data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis komitmen berakar pada formalitas pendampingan pra-nikah, ketidakstabilan finansial, komunikasi yang buruk dan budaya instan (*disposable culture*). Secara teologis, keretakan ini mengaburkan hakikat keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga (*Ecclesia Domestica*) yang seharusnya mencerminkan kasih Kristus kepada Gereja-Nya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reorientasi pendampingan Gereja sangatlah urgen dari sekadar persiapan formal menuju pendampingan pastoral berkelanjutan (*sustained pastoral accompaniment*) pasca-nikah.

Kata kunci: Komitmen Perkawinan, Pasangan Muda Katolik, Teologi Keluarga, Pendampingan Pastoral, *Amoris Laetitia*.

ABSTRACT

The phenomenon of marital commitment crisis among young Catholic couples (0–10 years of marriage) has increased significantly amid the tides of modernity, secularization, and individualistic culture. Marriage, which in the teachings of the Catholic Church is understood as an indissoluble sacrament, is now often reduced to a mere temporary emotional bond. This study aims to analyze the factors causing the commitment crisis among young Catholic couples through the lens of Family Theology, particularly the Apostolic Exhortation *Amoris Laetitia*, and to formulate relevant pastoral strategies. The method used in this research is a descriptive-analytical qualitative method based on a literature study of Church documents and the synthesis of empirical data. The results indicate that the commitment crisis is rooted in the formality of pre-marital preparation, financial instability, poor communication, and a disposable culture. Theologically, this rift obscures the true nature of the family as a Domestic Church (*Ecclesia Domestica*), which ought to reflect Christ's love for His Church. This study concludes that a reorientation of Church support is urgent, moving from mere formal preparation to sustained post-marital pastoral accompaniment.

Keywords: Marital Commitment, Young Catholic Couples, Family Theology, Pastoral Accompaniment, *Amoris Laetitia*.

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik dipahami bukan sekadar sebagai perjanjian sosial atau hukum sipil, melainkan sebuah sakramen yang luhur dan bersifat tak terputus.[1] Namun di era modern ini, lembaga perkawinan menghadapi tantangan gelombang sekularisasi, individualisme, dan perubahan nilai sosial-budaya yang masif.[2] Fenomena retaknya hubungan suami-istri kian marak terjadi, tidak terkecuali pada pasangan muda Katolik yang baru membina rumah tangga dalam rentang usia perkawinan yang relatif singkat.[3]

Pasangan muda Katolik kerap berada dalam posisi yang rentan saat menghadapi realitas hidup berumah tangga. Krisis komitmen, ketidaksiapan mental dan spiritual, komunikasi yang tidak efektif, hambatan ekonomi, hingga pengaruh media digital sering kali memicu konflik internal yang berujung pada keretakan.[4] Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara idealisme ajaran teologi perkawinan Katolik dengan kenyataan hidup sehari-hari yang dialami oleh pasangan muda.

Menanggapi realitas tantangan keluarga modern tersebut, Paus Fransiskus menerbitkan Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* (Sukacita Kasih). Dokumen ini membawa pendekatan teologis dan pastoral yang baru: menekankan pentingnya pendampingan (*accompaniment*), pembedaan roh (*discernment*), dan integrasi bagi keluarga yang rentan.[5] *Amoris Laetitia* menegaskan bahwa Gereja tidak hanya menuntut idealisme hukum, tetapi juga hadir merangkul dan mendampingi pasangan muda dalam ziarah rumah tangga mereka yang penuh tantangan.[6]

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai retaknya perkawinan pasangan muda cendrung berfokus pada faktor-faktor internal pasangan dan masih sangat minim mengkaji dimensi spiritual serta pentingnya pendampingan berkelanjutan dalam membina rumah tangga. Celah penelitian (*research gap*) ini menunjukkan perlu adanya pendekatan yang lebih holistik melalui perspektif Teologi Keluarga yang berlandaskan Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. Melalui perspektif ini, krisis komitmen perkawinan pada pasangan muda Katolik tidak hanya dipahami sebagai kegagalan relasi antarindividu, melainkan sebagai panggilan untuk memberikan pendampingan pastoral yang berkelanjutan mulai dari pendampingan pra-nikah hingga pasca-pernikahan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah secara mendalam faktor-faktor penyebab krisis perkawinan pasangan muda Katolik modern dari perspektif teologi keluarga. Melalui pemikiran Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia*, penelitian ini bertujuan

[1] Francis, *Amoris Laetitia: On Love in the Family (Post-Synodal Apostolic Exhortation)* (Vatican Press: 2016), hlm. 41.
[2] J. H. Rubio, *A Christian Theology of Marriage and Family* (Paulist Press: 2020), hlm. 88.
[3] Komisi Keluarga Departemen Pastoral KWI, *Pendampingan Pastoral Perkawinan dan Keluarga* (Jakarta: Obor, 2018), hlm. 15.
[4] J. Altemeyer, "Accompaying Young Married Couples: Pastoral Insights from Amoris Laetitia", *Jurnal of Catholic Social Thought*, 15:2 (2018), hlm. 148-151.
[5] Francis, *op. cit*., hlm. 24-27.
[6] J. Altemeyer, *op. cit*., hlm. 155-158.

untuk menemukan arah pendampingan pastoral yang relevan dan holistik guna memulihkan serta memperkokoh fondasi perkawinan pasangan muda Katolik demi mencapai tujuannya sebagai *Ecclesia Domestica* (Gereja Rumah Tangga).

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi pustaka dokumen Gereja dan sintesis data empiris. Pendekatan dekriptif analitis dipilih untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab retaknya komitmen prkawinan pasangan muda yang ditemukan dalam literatur empiris, kemudian mendialogkan dengan prinsip-prinsip teologi keluarga dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. Data dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yakni Dokumen Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* dan bahan empiris pendukung seperti literatur ilmiah yang mencakup artikel jurnal, hasil riset terdahulu, dan buku-buku mengenai krisis perkawinan pada pasangan muda. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data-data empiris mengenai faktor-faktor penyebab retaknya komitmen perkawinan pasangan muda diklasifikasikan kemudian dianalisi secara kritis menggunakan perspektif *Amoris Laetitia*. Langkah berikutnya adalah memberikan solusi berupa penegasan mengenai urgensi pendampingan pastoral berkelanjutan pada pasangan muda Katolik berdasarkan Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan sebagai ringkasan secara keseluruhan hasil temuan dalam penelitian ini.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Hakikat Perkawinan dan Komitmen dalam Teologi Keluarga Katolik

a. Sifat Sakramental Perkawinan

Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen (Bdk. Kan. 1055). Sakramen ini berakar pada kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang terdorong untuk bertumbuh, menyempurnakan diri, dan membina hubungan kasih dengan sesamanya.[7] Hal tersebut menjadi dasar bagi pasangan suami-istri untuk hidup bersama dan saling melengkapi. Berdasarkan KHK kan. 1056, sifat hakiki (*proprietates*) dari perkawinan

[7] Pius Kila, *Gereja Rumah Tangga* (Jakarta: Obor, 2005), hlm. 98.

Katolik mencakup kesatuan (*unitas*) dan sifat tak dapat diputuskan (*indissolubilitas*).[8] Kedua sifat ini semakin diperkokoh melalui ikatan sakramental tersebut. Berikut Penjelasan mengenai sifat-sifat hakiki (*proprietates*) dalam perkawinan Katolik.

1. Kesatuan (*Unitas*)

Perkawinan merupakan persekutuan hidup dan kasih yang erat antara pria dan wanita untuk saling membantu dalam pelbagai aspek kehidupan terutama dalam menyempurnakan cinta.[9] Melalui ikatan ini, pasangan suami-istri dipersatukan untuk hidup bersama selamanya. Sifat kesatuan (*unitas*) dalam perkawinan mencakup aspek unitif yang mempersatukan suami dan istri serta aspek monogam. Aspek monogam menegaskan bahwa perkawinan Katolik hanya sah apabila dilakukan oleh satu laki-laki dan satu perempuan, sehingga praktik poligami simultan (baik poligini maupun poliandri) tidak diakui oleh Gereja Katolik.[10] Ciri kesatuan (*unitas*) dari perkawinan erat kaitannya dengan unsur monogam yakni kesatuan dan kesetian suami-istri untuk selamanya. Kesatuan dan kesetiaan yang dimaksud adalah sebuah persekutuan yang diabangun atas dasar cinta dan kebebebasan pemberian diri suami-istri demi kesejahteraan baik bagi mereka sendiri maupun anak-anak. Karena itu, kesetiaan mendampingi pasangan seumur hidup merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari suami-istri.[11]

2. Tak Dapat Diputuskan (*Indissolubilitas*)

Perkawinan Katolik yang secara hukum sah merupakan perkawinan yang berlangsung seumur hidup. Ikatan perkawinan antara suami dan istri secara hukum tidak dapat diputuskan atau diceraikan karena kehendak dan persetujuan pasangan sendiri. Pasangan suami-istri tidak mempunyai hak dan kuasa untuk mencabut kembali janji perkawinan yang telah mereka ikrarkan. Tak terceraikan atau *indissolubilitas* berarti perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tuntutan hukum, mempunyai akibat tetap dan tidak dapat diceraikan atau diputuskan oleh kuasa mana pun kecuali oleh kematian.[12] Ciri tak terceraikan (*indissolubilitas*) dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi dua, yakni sebagai berikut:

Pertama, *indissolubilitas absoluta*, yaitu jika ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan oleh kuasa mana pun kecuali oleh kematian. Satu-satunya perkawinan yang memiliki *indissolubilitas absolut* adalah perkawinan sakramen yang sudah disempurnakan dengan persetubuhan (*ratum et consummatum*), sebagaimana dinormakan dalam kanon 1141. Perkawinan *ratum et consummatum* ini tidak dapat

[8] Gereja Katolik, *Kitab Hukum Kanonik*, penerj. V. Kartosiswoyo, cet I (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2006), hlm.286.
[9] Albertus Sujoko, *Teologi Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2023), hlm. 26.
[10] Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 21.
[11] Yohanes Hans Monteiro dkk., "Implementasi Sifat-Sifat Dasar Perkawinan Katolik sebagai Jalan Menuju Sukacita Hidup Berkeluarga", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8:1 (Universitas Pahlawan: Januari 2025), hlm. 1772.
[12] Robertus Rubiyatmoko, *loc. cit*.

diputuskan oleh kuasa mana pun dan karena alasan apa pun karena melambangkan secara penuh dan sempurna hubungan kasih antara Kristus dengan Gereja-Nya. Sebagaimana Kristus selalu setia dan tidak pernah meninggalkan Gereja-Nya, demikian juga antara suami-istri yang telah mengikrarkan janji pernikahan tidak dapat saling memisahkan diri.

Kedua, *indissolubilitas relativa*, yaitu bahwa ikatan perkawinan tersebut memang tidak dapat diputuskan atas dasar konsensus dan kehendak suami-istri itu sendiri, namun dapat diputuskan oleh kuasa Gerejawi yang berwenang, setelah terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang dituntut oleh hukum seperti diatur dalam kanon 1142 (*matrimonium nonconsummatum*) dan 1143-1149 (khusus untuk perkawinan *nonsakramen*)[13] Karena itu, sifat tak dapat diputuskan dari perkawinan Katolik menunjukkan bahwa ikatan ini berlaku seumur hidup, karena merupakan penyerahan diri secara utuh, dengan sadar dan bebas kepada pasangan.[14]

b. Komitmen dalam Perkawinan Katolik

Perkawinan merupakan ikatan kasih seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar janji dan persetujuan pribadi yang berisfat mutlak dan tak dapat dibatalkan. Pada saat pasangan suami-istri mengucapkan janji perkawinan di hadapan imam, pasutri berjanji untuk saling setia, saling mencintai, dan hidup bersama dalam suka dan duka. Janji perkawinan juga berhubungan dengan komitmen untuk membangun hubungan yang kuat, saling mendukung, dan memprioritaskan kebahagiaan dan pertumbuahan spiritual pasangan.[15] Sesuai dengan hukum kanon 1055 §1, komitmen ini berfokus pada pembentukan persekutuan hidup bersama demi mewujudkan kesejahteraan pasangan. Kesejahteraan tersebut lahir dari cinta kasih yang menggerakkan suami-istri untuk saling mengabdi, melayani dan membangun persekutuan yang erat dalam kehidupan sehari-hari.

Komitmen dalam perkawinan merupakan kondisi subjektif dimana suami dan istri sepakat untuk tetap mempertahankan hubungan perkawinan dalam berbagai kondisi, baik saat bahagia maupun saat susah, secara moral tetap bertahan dan memiliki batasan untuk tetap berada dalam perkawinan.[16] Dengan demikian komitmen perkawinan berarti tindakan yang hakiki untuk membangun persekutuan intim cinta kasih suami-istri.[17] Di sini, suami-istri dituntut agar mampu membuat komitmen dan berupaya untuk menciptakan

[13] *Ibid*., hlm. 22.
[14] Yuya Yupita dan Don B. K. Ardijanto, "Penghayatan Pasutri Katolik Tentang Sifat Perkawinan Katolik yang Monogam dan Tak Terceraikan", *CREDENDUM*: *Jurnal Pendidikan Agama*, 2:2 (Widya Yuwana: November 2020), hlm. 182.
[15] Fabianus Selatang dkk., "Persepsi dan Makna Pembaharuan Janji Perkawinan terhadap Keutuhan Perkawinan oleh Pasutri Katolik", *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, 16:2 (Malang: Mei 2023) hlm. 111.
[16] Novita B. Pramoni, Sri Ernawati, dan Dhian R. Putri, " Gambaran Komitmen pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh", *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3:5 (Surakarta: September 2025), hlm. 84.
[17] Antonius P. D. Joko, "Bonum Coniugum dalam Perkawinan" *Lux et Sal Jurnal Teologi*, 2:2 (IMAVI: Mei 2022), hlm. 107.

dan menumbuhkebangkan kebaikan secara timbal balik dan tidak memikirkan keuntungan diri sendiri. Berarti bahwa untuk mengupayakan yang baik atau mencapai kesejahteraan dalam perkawinan, suami-istri tidak melakukannya secara personal melainkan dalam kebersamaan dan kesatuan sebagai pasangan. Hal ini membutuhkan kedewasaan dari pasangan suami-istri, bahwa mereka harus mampu untuk saling memberi dan menerima dalam membangun perkawinan.

Karena itu dalam seruan Apostolik *Amoris Laetitia* (Sukacita Kasih), Paus Fransiskus menegaskan bahwa komitmen perkawinan Katolik merupakan sebuah perjanjian eksklusif dan definitif yang berakar pada penyerahan diri secara penuh kepada pasangan (Art. 123-125). Ikatan sakramental ini bersifat dinamis dan menuntut pertumbuhan tahap demi tahap melalui kesabaran, pengampunan, dan ketekunan dalam melewati pelbagai krisis kehidupan yang mengancam nilai kesetiaan dan keutuhan (Art. 39). Dengan mengandalkan rahmat Kristus yang menguduskan persekutuan suami-istri, komitmen perkawinan mestinya dihadapi bukan sebagai beban hukum yang kaku, melainkan sebagai panggilan rohani berkelanjutan untuk merawat cinta yang tak terputuskan di tengah tantangan zaman modern (Art. 120).[18]

2. Faktor-Faktor Penyebab Krisis Komitmen Perkawinan Modern

Di tengah arus globalisasi yang semakin pesat, kehidupan keluarga pasangan muda Katolik pun tidak luput dari pelbagai tantangan yang mempengaruhi cara pandang dan penghayatan mereka terhadap sakramen perkawinan. Kendati Gereja telah memberikan landasan teologis yang kuat mengenai makna perkawinan sebagai persekutuan suami-istri dan tak dapat diputuskan, realitas menunjukkan bahwa banyak keluarga pasangan muda mengalami krisis komitmen perkawinan dalam membangun rumah tangga.[19] Berikut beberapa faktor penyebab krisis komitmen perkawinan pada pasangan muda:

a. Formalitas Pendampingan Pra-Nikah

Sakraemen perkawinan Katolik bukan sekadar perjanjian hukum antardua individu, melainkan lambang ikatan kasih antara Kristus dan Gereja. Karena itu Gereja menyelenggarakan pendampingan atau kursus persiapan perkawinan (KPP) bagi pasangan muda untuk memasuki hidup bersama sebagai suami-istri. Kendati demikian realitas belakangan ini menunjukkan bahwa kursus persiapan perkawinan bersifat kaku, normatif, dan seremonial.[20] Ketika pendampingan pra-nikah hanya sebatas seremonial dan normatif, maka pasangan muda tidak memiliki fondasi yang kuat

[18] Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia*, penerj. Komisi Keluarga KWI dan Couples for Christ Indonesia (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2017)

[19] Yasinta, U. Duren, Karolina K. Kelesa, dan Skolastika Lelu, "Makna Perkawinan Katolik dan Realitas Hidup Berkeluarga Umat Paroki Santa Maria Imaculata Lewolaga", *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, 5:11 (Actual Insight Malang: November 2025)Hlm. 496.

[20] Vinsensius M. J. Situmorang, "Krisis Perkawinan Katolik di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit dari Perspektif Seruan Apostolik Amoris Laetitia", *In Verita Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, dan Buadaya*, 8:1 (Medan: Februari 2025), hlm. 112.

ketika memasuki tahap perkawinan dan menjalankan hidup sebagai suami-istri. Pendampingan seperti ini membuat pasangan muda tidak memahami secara mendalam bahwa Sakramen Perawinan adalah rahmat yang harus dihidupi setiap hari, bukan sekadar ritus perayaan sesaat atau yang bersifat sementara yang pada gilirannya akan selesai. Tidak bisa dipungkiri bahwa fase awal perkawinan merupakan fase paling rawan konflik karena pasangan harus menyesuaikan diri satu sama lain. Tanpa pembekalan yang kuat dan mendalam selama fase pra-nikah, konflik kecil kerap memicu krisis komitmen yang merusak keutuhan rumah tangga.[21] Karena itu pendampingan pra-nikah seharusnya merupakan fromasi kemanusiaan dan Kristiani yang holistik, berkelanjutan, dan penuh belas kasih, bukan sekadar katekese doktrinal yang berisfat kaku, formalitas dan seremonial belaka.

Berkaitan dengan realitas seperti ini, Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* menegaskan bahwa pendampingan pra-nikah merupakan proses pembentukan rohani dan manusiawi yang bertahap dan bukan hanya sekadar formalitas administratif atau kurus singkat (Art. 205-207). Proses ini mencakup persiapan jangka panjang untuk membekali calon pengantin dengan keterampilan praktis, seperti komunikasi yang sehat, pengelolaan konflik, dan kesiapan mental dalam menghadapi ketidaksempurnaan pasangan (Art. 206, 209-211). Dengan pendekatan pastoral yang peka dan berbelas kasih, pendampingan ini bertujuan menuntun calon pasangan memahami hakikat dan kesucian Sakramen Perkawinan dan membangun resiliensi iman untuk menjaga komitmen perkawinan yang tak terputuskan (Art. 209, 212-216).[22]

b. Ketidakstabilan Finansial

Dampak masalah ekonomi terhadap pasangan muda Katolik modern sangat signifikan. Hal ini tidak hanya mengancam fondasi material, tetapi juga berpengaruh pada stabilitas perkawinan pasangan muda.[23] Tekanan ekonomi dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan pasangan muda dan melemahkan stabilitas perkawinan. Kesulitan ekonomi sering memicu konflik rumah tangga, seperti saling menyalahkan dan terganggunya komunikasi yang dapat mengakibatkan perceraian atau perpisahan.[24] Dalam menghadapi tekanan ekonomi, pasangan muda diajak untuk tetap setia, membangun komunikasi yang jujur, dan mengelola keuangan rumah tangga secara bijak dan teratur. Pengelolaan keuangan yang cermat tidak hanya

[21] *Ibid*.
[22] Paus Fransiskus, *Ibid.*
[23] Ade T. P. Sari dkk., "Masalah Ekonomi Sebagai Tantangan Keluarga Kristiani Zaman Ini", *CREDENDUM: Jurnal Pendidikan Agama*, 8:1 (Widya Yuwana: Mei 2026), hlm. 62.
[24] Kathenya, "Influence of Psychological Well-Being and School Factors on Delinquency, During the Covid-19 Period Among Secondary School Students in Selected Schools in Nakuru Country: Kenya", *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, VIII:X (IJRISS: 2024), hlm. 1175-1189.

dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab iman untuk menjaga kesejahteraan dan keutuhan keluarga.[25]

Melalui Sakramen Perkawinan, pasangan muda dipanggil untuk tetap menghayati kesetiaan dalam pelbagai situasi kehidupan termasuk dalam menghadapi tekanan ekonomi yang serius. Gereja Katolik tidak membenarkan persoalan ekonomi keluarga menjadi alasan bagi pasangan muda untuk tidak setia dan memutuskan ikatan perkawinan. Dalam konteks ini, upaya Gereja tidak hanya terbatas pada bantuan karitatif, melainkan diwujudnyatakan melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan koperasi, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada kaum miskin.[26]

Gereja menyadari bahwa kestabilan ekonomi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mempertahanka keutuhan komitmen perkawinan pada pasangan muda. Oleh karena itu Gereja bertanggungjawab dalam menyediakan pendampingan pra-nikah yang komprehensif, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi keluarga. Pendampingan ini mencakup pendidikan mengenai pengelolaan keuangkan rumah tangga secara teratur dan pengembangan komunikasi yang sehat antara suami dan istri dalam mengelola sumber daya ekonomi keluarga.[27]

Paus Fransiskus, dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* secara realistis mengakui bahwa ketidakstabilan finansial, pengangguran, dan kesulitan ekonomi merupakan tantangan berat yang sering memicu ketegangan emosional dan mengancam keharominsan psangan Katolik (Art. 25, 44). Paus mengkritik sistem sosial-ekonomi modern yang mengeksploitasi martabat keluarga dan menegaskan pentingnya solidaritas konkret komunitas Paroki untuk menopang pasangan yang sedang berjuang secara materi (Art. 46, 49, 204). Melalui pendekatan pastoral yang empati, Gereja mendorong pasangan suami-istri untuk memupuk kesetiaan, kesederhanaan, komunikasi yang bijaksana, dan spiritualitas pengorbanan bersama guna menghadapi krisis finansial tanpa harus mengorbankan ikatan kasih dan komitmen perkawinan (Art. 145-146, 187).[28]

c. Komunikasi yang buruk antara suami dan istri

Komunikasi yang buruk merupakan salah satu faktor utama yang memicu keretakan komitmen dalam pernikahan pasangan muda Katolik. Pada tahap awal pernikahan, pasangan dihadapkan dengan fase penyesuaian peran yang dinamis. Ketidakmampuan untuk saling berkomunikasi dengan baik dalam fase ini dapat

[25] Vitus Yuwita dan Wijaya, "Perjuangan Pasangan suami Istri dalam Menghayati Janji Perkawinan Katolik di Tengah Tantangan Ekonomi", *CREDENDUM: Jurnal Pendidikan Agama*, 2:1 (Widya Yuwana: Mei 2020), hlm. 38.
[26] Widya Ariyani dan Greget Widhiati, "Peran Majelis Gereja dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Umat Kristen melalui Pelayanan Diakonia", *Jurnal Filsafat dan Teologi Katolik*, 7:2 (STIKAS: Desember 2024), hlm. 7.
[27] Agustinus Widyartono, "Pentingnya Edukasi Keuangan Keluarga", *Jurnal Abdinas Musi Charitas*, 5:2 (Universitas Katolik Musi Charitas: January 2022), hlm. 30-36.
[28] Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia*.

menimbulkan konflik dan sikap individualisme antara suami dan istri.[29] Untuk menghindari konflik dan sikap individualisme tersebut, suami dan istri membutuhkan komunikasi yang baik.

Dalam perspektif iman dan perkawinan Katolik, komunikasi bukan sekadar sarana untuk bertukar informasi, melainkan sebagai media pengungkapan kasih untuk membangun kesatuan dan penyerahan diri total kepada pasangan. Ketika dialog dan keterbukaan memudar, konflik akan terus terjadi, kepercayaan antarpasangan akan terkikis dan pada gilirannya akan melemahkan komitmen perkawinan itu sendiri. Dengan menerapkan komunikasi yang jelas, mendengarkan dengan empati, mencari solusi bersama, dan mengatur waktu yang tepat untuk diskusi, pasangan dapat mengatasi konflik dengan cara yang terarah. Komunikasi yang efektif dapat membantu suami dan istri membangun keintiman dan kepercayaan, sehingga menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis.[30]

Untuk mencapai pada konsep keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga (*Ecclesia Domestica*), Gereja katolik secara konsisten menekankan pentingnya dialog yang jujur, empati, dan sikap mau mendengarkan sebagai wujud nyata dari belas kasih dalam hidup berkeluarga. Sebagaimana ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*, komukasi yang sehat membutuhkan waktu dan kesabaran untuk saling memahami tanpa menghakimi, di mana dialog merupakan cara terbaik untuk melatih, mengekspresikan, dan mengembangkan kasih dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.[31] Dengan membiasakan komunikasi yang berakar pada keterbukaan dan doa bersama, pasangan muda Katolik dapat memperkokoh komitmen perkawinan mereka dalam menghadapi pelbagai tantangan zaman.

d. Budaya Instan (*disposable culture*)

Perkembangan zaman dan arus modernisasi yang masif melahirkan budaya serba instan, yang menuntut segala sesuatu berjalan cepat, praktis, dan tanpa hambatan. Fenomena sosial ini perlahan-lahan masuk ke dalam kehidupan keluarga-keluarga tak terkecuali keluarga-keluarga Katolik dan memicu krisi komitmen perkawinan. Ketika budaya instan bertabrakan dengan hakikat perkawinan Katolik yang menuntut kesetiaan, pengorbanan dan kesabaran, persoalan-persoalan berskala kecil yang seharusnya menjadi sarana pendewasaan diri justru dianggap sebagai hambatan. Pasangan muda rentan terjebak dalam sikap "mengambil keputusan dini", di mana ketika menghadapi tantangan atau kehilangan rasa nyaman di dalam keluarga, perpisahan kerap dijadikan solusi yang lebih praktis dan efektif daripada memperbaiki diri dan relasi secara bersama-sama.

[29] Alfridus Y. Sasi dan Yohanes W. B. Meo, "Tantangan dalam menghidupi Perkawinan Katolik di Tengah Perubahan Sosial dan Budaya", *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama*, 3:1 (STPKAT Semarang: Januari 2025), hlm. 121.
[30]Pricila D. P. Sili, Skolastika Lelu, dan Alfonsus M. Aran, " Peran Sumai Istri Katolik dalam Membangun Komunikasi yang Efektif di Stasi St. Petrus Kolilanang", *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6:7 (Publikasi Indonesia: Juli 2025), hlm. 3232.
[31] Paus Fransiskus, *op. cit*., hlm. 75-78.

Paus Fransiskus memberikan perhatian tajam terhadap realitas budaya instan ini dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. Ia menegaskan bahwa logika budaya konsumeristik modern sangat membahayakan ketahanan komitmen perkawinan. Paus menulis "*kecepatan di mana orang berpindah dari satu hubungan cinta ke hubungan cinta yang lain merupakan bahaya besar. Mereka percaya bahwa cinta, seperti dalam jejaring sosial, dapat terhubung atau terputus sesuai dengan kehendak pemakai, dan bahkan dengan cepat dihentikan*".[32] Paus juga menegaskan bahwa budaya instan cendrung menyebabkan sikap egois dan gegabah terhadap pasangan suami-istri sehingga dapat mengancam janji perkawinan yang bersifat satu dan tak terceraikan apabila daya tahan pasangan melemah. Realitas rumah tangga pasangan muda yang demikian menuntut Gereja Katolik untuk beradaptasi secara strategis, baik dalam metode, pemahaman Teologis, maupun pastoral.[33]

3. Strategi Pendampingan Pastoral Keluarga Bagi Pasangan Muda menurut *Amoris Laetitia*

a. Pendampingan Pada Tahun-Tahun Awal Pernikahan

Pendampingan pastoral pasca-nikah sangat penting bagi pasangan muda yang usia pernikahannya di bawah 10 tahun. Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia* menegaskan bahwa pendampingan pada tahun-tahun awal hidup perkawinan sangatlah penting bagi pasangan muda untuk memperkaya dan memperdalam keputusan sadar dan bebas mereka untuk saling mencintai satu sama lain seumur hidup. Ia juga menegaskan bahwa tahun-tahun awal pernikahan adalah masa yang rentan karena pasangan menghadapi realitas perbedaan karakter, penyesuaian peran, hingga urusan ekonomi (Art. 217).[34] Karena itu, peran Gereja tidak boleh berhenti hanya sampai pada tahap pemberkatan pasangan di Altar, melainkan terus mendampingi dan berjalan bersama mereka untuk menguatkan komitmen pernikahan yang telah mereka ikrarkan.

Strategi pendampingan ini tidak sekali jadi, melainkan dilakukan tahap demi tahap dan fleksibel agar pasangan muda dapat membangun fondasi keluarga sebagai Gerja Rumah Tangga (*Ecclesia Domestica)* yang kokoh dan tahan terhadap pelbagai tantangan. Pendampingan difokuskan pada pembentukan kebiasaan rohani dan komunikasi yang sehat, seperti berdoa bersama, mengikuti rekoleksi, dan saling mengampuni.[35] Gereja perlu hadir secara realistis dan ramah, tanpa membebani mereka dengan aturan-aturan pastoral yang bersifat kaku.

Karena itu, keberhasilan pendampingan pastoral pasca-nikah bagi pasangan muda membutuhkan peran aktif komunitas paroki (pelayan pastoral) dan juga dukungan dari

[32] *Ibid*., hlm. 25.
[33] Stefanus D. Muda dan Florianus P. Muda, "Transformasi Pastoral Keluarga Katolik Era Digital: Model Konkret dan Implementasi Pastoral", *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 9:2 (STP AME YPK Pontianak: Desember 2025), hlm. 68.
[34] Paus Fransiskus, *op, cit*., hlm. 119.
[35] Santo Yohanes, "Katekese Keluarga Katolik dalam Semangat *Amoris Laetitia*: Kasih dan Harmoni Rumah Tangga", G*audium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 9:2 (STP AME YPK Pontianak: Dsember 2025), hlm. 60.

pasangan suami-istri yang usia pernikahannya lebih dari 10 tahun (pasangan senior). Selain itu, pembentukan kelompok pendampingan sebaya dan ruang penegasan rohani (*discernment*) sangat efektif untuk mencegah serta mengatasi krisis komitmen pada tahun-tahun awal perkawinan.[36] Melalui pendampingan seperti ini, pasangan muda mendapatkan tempat terbaik untuk saling berbagi cerita sekaligus mendapat bekal dalam mempertahankan komitmen perkawinan dan dalam membangun keluarga sebagai *Ecclesia Domestica*.

b. Discernment

Penegasan rohani (*discernment*) merupakan proses refleksi iman yang sangat penting bagi pasangan muda dalam mengenali dan menyikapi dinamika kehidupan perkawianan. Di tahun-tahun awal perkawinan pasangan sering menghadapi pelbagai tantangan yang dapat menyebabkan krisis komitmen perkawinan. Dalam situasi seperti ini *discernment* membantu pasangan muda untuk tidak melihat masalah secara terburu-buru dan mengatasinya secara personal, melainkan sebagai undangan untuk duduk bersama, berdoa, dan mendengarkan kehendak Allah di tengah keterbatasan dan tantangan zaman yang sedang dihadapi (AL Art. 298).[37]

Pendekatan *discernment* mendorong pendampingan pastoral dan komunitas Gereja untuk hadir tanpa menghakimi atau memaksa aturan-aturan normatif yng tidak realistis kepada pasangan muda. Melalui proses ini, pasangan muda dibantu untuk memahami faktor-faktor mendasar di balik tantangan yang sedang mereka hadapi. Dengan menyadari keterbatasan diri dan pasangan, proses *discernment* membuka jalan bagi pemulihan, penyesuaian yang bijaksana, dan pertumbuhan komitmen kasih secara bertahap dan bertanggung jawab (AL Art. 300).[38]

Dalam proses pendampingan pastoral pasca-nikah pasangan muda yang tengah mengalami krisis perkawinan, proses *discernment* menjadi sarana untuk menemukan solusi konkret yang memungkinkan pasangan muda tertap bertumbuh dalam rahmat Allah dalam kehidupan setiap hari (AL Art. 305).[39] Karena itu, komunitas paroki atau para pelayan pastoral harus mampu menciptakan ruang dialog yang baik agar proses *discernment* ini dapat berjalan dengan baik. Hasil dari *discertnmen* bukanlah ketaatan pada aturan, melainkan kebebasan batin pasangan muda untuk tetap setia, saling mengampuni, memperbaik diri, dan memperkuat komitmen perkawinan di tengah pelbagai tantangan zaman modern.

c. Mengintegrasikan Pasangan ke dalam Komunitas Gereja dan Masyarakat

Strategi pendampingan pasca-nikah lainnya yang ditawarkan *Amoris Laetitia* adalah mengintegrasikan pasangan suami-istri ke dalam kehidupan komunitas Gereja dan

[36] Gerardus R. Subekti, "Pastoral Bagi Keluarga dalam Situasi Khusus Menurut Paus Fransiskus dalam Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*", *Media: Jurnal Filsafat dan Teknologi*, 2:2 (STF Sminari Pineleng: September 2021), hlm. 196.
[37] Paus Fransiskus, *op, cit*., hlm. 164-165.
[38] *Ibid*., hlm. 166.
[39] *Ibid*., hlm. 170-171.

masyarakat. Integrasi bertujuan supaya pasangan muda tidak merasa terisolasi dalam menghadapi pelbagai tantangan di tahun-tahun awal perkawinan. Melalui pengintegrasian ini, komunitas iman bertindak sebagai ruang aman tempat pasangan muda saling berbagi pengalaman, meneladani keluarga-keluarga yang lebih senior, dan menemukan dukungan moral dan spiritual. Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia* menegaskan bahwa Paroki, kelompok-kelompok, dan gerakan-gerakan kecil harus menjadi tempat untuk menyambut, mendampingi, dan mengintegrasikan pasangan suami-istri baru (Art. 223).[40]

Di tengah pelbagai tantangan yang dihadapi pasangan muda, prose pengintegrasian jangan hanya bersifat formalitas belaka, melainkan sebuah pendekatan pastoral yang holistik dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, Gereja dan komunitas lokal diajak untuk membuka ruang inklusif yang menerima realitas dinamika keluarga pasangan muda tanpa terburu-buru memberikan penghakiman. Pengintegrasian ini membantu pasangan muda untuk mengolah setiap perbedaan, menyesuaikan peran baru, dan mengatasi persoalan di tahun-tahun awal pernikahan dengan bimbingan yang tepat. Berkaitan dengan hal ini, Paus Fransiskus menegaskan bahwa pendampingan perlu mendorong pasangan untuk terus bertumbuh dalam cinta dan saling menerima, serta melibatkan mereka secara aktif dalam kehidupan komunitas agar iman mereka berakar kuat (Art. 227).[41]

Karena itu, perlu keseriusan dari semua pihak terkait dalam mengitegrasikan pasangan muda. Pendampingan yang terintegrasi secara baik dan efektif dapat memperkokoh komitmen perkawinan pasangan muda dari ancaman keretaka atau perceraian. Komunitas yang baik dapat memberikan fondasi sosial yang kuat bagi setiap pasangan muda sehingga mereka merasa memiliki tempat untuk bertumbuh dan berkembang bersama. Integrasi pastoral yang baik dan terstruktur pada tahun-tahun awal perkawinan terbukti signifikan dalam meningkatkan ketahanan keluarga serta meminimalisir risiko konflik dalam perkawinan.[42]

D. Kesimpulan

Fenomena krisis komitmen perkawinan pada pasangan muda Katolik dengan usia pernikahan 0–10 tahun mengalami peningkatan signifikan akibat tergerus oleh arus modernitas, sekularisasi, dan budaya individualistis. Perubahan ini berdampak pada pergeseran pemahaman akan esensi perkawinan Katolik. Sakramen perkawinan yang seharusnya bersifat tak terceraikan (*indissolubilitas*) sering kali hanya menjadi ikatan

[40] *Ibid*., hlm. 123.
[41] *Ibid*., hlm. 125.
[42] Widyawan, "Pendampingan Pastoral Pasca-Nikah menurut Amoris Laetitia dan Relevansinya bagi Ketahanan Keluarga Modern", *Jurnal Teologi dan Pastoral Spiritualitas*, 9:2 (Desember 2020), hlm. 162.

emosional yang bersifat sementara. Karena itu penting untuk menganalisis faktor-faktor penyebab krisis tersebut melalui kacamata Teologi Keluarga dengan landasan Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* sekaligus merumuskan strategi pendampingan pastoral yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis komitmen perkawinan pada pasangan muda dipicu oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut meliputi formalitas dalam pendampingan pra-nikah, ketidakstabilan finansial, komunikasi yang buruk antarpasangan, dan pengaruh budaya instan (*disposable culture*). Secara teologis, fenomena keretakan ini mengaburkan hakikat dasar keluarga Katolik yang sejatinya dipanggil untuk menjadi *Ecclesia Domestica* (Gereja Rumah Tangga) yang mencerminkan kasih Kristus kepada Gereja-Nya.

Sebagai jalan keluar pastoral, penelitian ini menyimpulkan pentingnya reorientasi paradigma pendampingan oleh Gereja Katolik. Pelayanan pastoral dituntut untuk bertransformasi dari yang semula berfokus pada persiapan formalitas semata menuju model pendampingan pastoral yang berkelanjutan (*sustained pastoral accompaniment*) pada masa pasca-nikah. Pendampingan yang konsisten ini menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan komitmen serta merawat kesucian perkawinan pasangan muda di tengah tantangan zaman modern.

Referensi

Altemeyer, J. (2018). "Accompaying Young Married Couples: Pastoral Insights from Amoris Laetitia", *Jurnal of Catholic Social Thought*, Vol. 15, No. 2.

Ariyani, Widya dan Greget Widhiati. (2024). "Peran Majelis Gereja dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Umat Kristen melalui Pelayanan Diakonia", *Jurnal Filsafat dan Teologi Katolik*, Vol. 7, No. 2.

Duren, Yasinta, U., Karolina K. Kelesa, dan Skolastika Lelu. (2025). "Makna Perkawinan Katolik dan Realitas Hidup Berkeluarga Umat Paroki Santa Maria Imaculata Lewolaga", *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, Vol. 5, No. 11.

Francis. (2016). *A*moris Laetitia: On Love in the Family (Post-Synodal Apostolic Exhortation). Vatican Press.

Gereja Katolik. (2006). Kitab Hukum Kanonik, penerj. V. Kartosiswoyo, cet I. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.

Joko, Antonius P. D. (2022). "Bonum Coniugum dalam Perkawinan" *Lux et Sal Jurnal Teologi*, Vol. 2, No. 2.

Kathenya. (2024). "Influence of Psychological Well-Being and School Factors on Delinquency, During the Covid-19 Period Among Secondary School Students in Selected Schools in Nakuru Country: Kenya", *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, Vol. VIII, No. X.

Kila, Pius. (2005). Gereja Rumah Tangga. Jakarta: Obor.

Komisi Keluarga Departemen Pastoral KWI. (2018). Pendampingan Pastoral Perkawinan dan Keluarga. Jakarta: Obor.

Monteiro, Yohanes Hans dkk. (2025). "Implementasi Sifat-Sifat Dasar Perkawinan Katolik sebagai Jalan Menuju Sukacita Hidup Berkeluarga", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 8, No. 1.

Muda, Stefanus D. dan Florianus P. Muda. (2025). "Transformasi Pastoral Keluarga Katolik Era Digital: Model Konkret dan Implementasi Pastoral", *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, Vol. 9, No. 2.

Paus Fransiskus. (2017). Amoris Laetitia, penerj. Komisi Keluarga KWI dan Couples for Christ Indonesia. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Pramoni, Novita B., Sri Ernawati, dan Dhian R. Putri. (2025). "Gambaran Komitmen pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh", *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 5.

Rubio, J. H. (2020). A Christian Theology of Marriage and Family. Paulist Press.

Rubiyatmoko, Robertus. (2011). Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik. Yogyakarta: Kanisius.

Sari, Ade, T. P., dkk. (2026). "Masalah Ekonomi Sebagai Tantangan Keluarga Kristiani Zaman Ini", *CREDENDUM: Jurnal Pendidikan Agama*, Vol. 8, No. 1.

Sasi, Alfridus Y. dan Yohanes W. B. Meo. (2025). "Tantangan dalam menghidupi Perkawinan Katolik di Tengah Perubahan Sosial dan Budaya", *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama*, Vol. 3, No. 1.

Selatang, Fabianus dkk. (2023). "Persepsi dan Makna Pembaharuan Janji Perkawinan terhadap Keutuhan Perkawinan oleh Pasutri Katolik", *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, Vo. 16, No. 2.

Sili, Pricila D. P. Skolastika Lelu, dan Alfonsus M. Aran. (2025). "Peran Sumai Istri Katolik dalam Membangun Komunikasi yang Efektif di Stasi St. Petrus Kolilanang", *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 6, No. 7.

Situmorang, Vinsensius M. J. (2025). "Krisis Perkawinan Katolik di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit dari Perspektif Seruan Apostolik Amoris Laetitia", *In Verita Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, dan Buadaya*, Vol. 8, No. 1.

Subekti, Gerardus R. (2021). "Pastoral Bagi Keluarga dalam Situasi Khusus Menurut Paus Fransiskus dalam Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*", *Media: Jurnal Filsafat dan Teknologi*, Vol. 2, No.2.

Sujoko, Albertus. (2023).Teologi Keluarga. Yogyakarta: Kanisius.

Widyartono, Agustinus. (2022). "Pentingnya Edukasi Keuangan Keluarga", *Jurnal Abdinas Musi Charitas*, Vol. 5, No. 2.

Widyawan. (2020). "Pendampingan Pastoral Pasca-Nikah menurut Amoris Laetitia dan Relevansinya bagi Ketahanan Keluarga Modern", *Jurnal Teologi dan Pastoral Spiritualitas*, Vol. 9, No. 2.

Yohanes, Santo. (2025). "Katekese Keluarga Katolik dalam Semangat *Amoris Laetitia*: Kasih dan Harmoni Rumah Tangga", G*audium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, Vol. 9, No 2.

Yupita, Yuya dan Don B. K. Ardijanto. (2020). "Penghayatan Pasutri Katolik Tentang Sifat Perkawinan Katolik yang Monogam dan Tak Terceraikan", *CREDENDUM*: *Jurnal Pendidikan Agama*, Vol. 2, No. 2.

Yuwita, Vitus dan Wijaya. (2020). "Perjuangan Pasangan suami Istri dalam Menghayati Janji Perkawinan Katolik di Tengah Tantangan Ekonomi", *CREDENDUM: Jurnal Pendidikan Agama*, Vol. 2, No. 1.